



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

NOMOR 600 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
KEPADA PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye kepada Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota Dan Waki, Walikota Pekalongan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

- Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
 5. Pekalongan Nomor 301 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
 6. Pekalongan Nomor 591 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
 7. Pekalongan Nomor 592 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TENTANG FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE KEPADA PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Fasilitas Bahan Kampanye kepada Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Fasilitas Alat Peraga Kampanye kepada Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Keputusan Walikota Pekalongan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN

ttd.

FAJAR RANDI YOGANANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



Zaenal Abidin

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN
NOMOR 600 TAHUN 2024
TENTANG
FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
KEPADA PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2024.

FASILITASI BAHAN KAMPANYE KEPADA PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL, WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2024

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	SPESIFIKASI TEKNIS	JUMLAH (232.064 pemilih : 2 paslon = 116.032 lembar)
1.	Selebaran	a. Bahan : HVS minimal 80 gram b. Ukuran : 9,9 cm x 21 cm c. Cetak : Berwarna, dua muka (4/4)	10 % x 232.064 = 23.207 lembar
2.	Brosur	a. Bahan : HVS minimal 80 gram b. Ukuran : Terlipat 21 cm x 9,9 cm (A4), dan c. Cetak : Berwarna, dua muka (4/4)	10 % x 232.064 = 23.207 lembar
3.	Pamflet	a. Bahan : HVS minimal 80 gram b. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4); dan c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)	10 % x 232.064 = 23.207 lembar
4.	Poster	a. Bahan : HVS minimal 80 gram b. Ukuran : 40 cm x 60 cm; dan c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)	10 % x 232.064 = 23.207 lembar

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKALONGAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Zaenal Abidin

Ditetapkan di Pekalongan

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN

ttd.

FAJAR RANDI YOGANANDA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN
NOMOR 600 TAHUN 2024
TENTANG
FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
KEPADA PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKI, WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2024.

FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE KEPADA PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKI, WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2024.

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	SPESIFIKASI	JUMLAH
1.	Baliho	a. Bahan : Flexy minimal 280 gram (digital printing) b. Ukuran : 3 meter x 4 meter c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0) d. Bentuk : Potrait e. Finishing : Kancing Mata Ayam (banner eyelet), jumlah sesuai kebutuhan	5 buah per Kota
2.	Umbul-umbul	a. Bahan : Flexy minimal 240 gram (digital printing) b. Ukuran : 0,8 meter x 3 meter c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0) d. Finishing : Selongsong atas dan bawah	15 buah x 4 kecamatan = 60 buah
3.	Spanduk	a. Bahan : Flexy minimal 280 gram (digital printing) b. Ukuran : 1 meter x 5 meter c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0) d. Finishing : Selongsong kanan dan kiri	2 buah x 27 kelurahan = 54 buah

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Zaenal Abidin

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN

ttd.

FAJAR RANDI YOGANANDA